



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**  
JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327  
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id  
DENPASAR 80113

**P E N G U M U M A N  
BERITA PEMBERITAHUAN PUTUSAN  
Perkara Nomor : 920/Pdt.G/2023/PN. Dps.**

Diberitahukan kepada saudara :

**I Gusti Made Putra Atyana**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir : Jember, 12-08-1983, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Hindu, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 5104041208830003, sekarang keberadaan dan tempat tinggal tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 920/Pdt.G/2023/PN. Dps., tanggal 5 Pebruari 2024, dalam perkara antara :

***GUSTI AYU PUTU ANTIYASTUTI, sebagai : PENGGUGAT ;  
M e l a w a n :  
GUSTI MADE PUTRA ATYANA, sebagai : TERGUGAT ;***

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Cebang pada tanggal 3 Nopember 2010, dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 10 Mei 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 940/CS/2011, tanggal 10 Mei 2011, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan tentang perceraian ini kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dan didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Dengan diberitahukan pula akan haknya, apabila ia tidak menerima isi putusan tersebut diatas ia atau wakilnya yang diberi kuasa khusus secara sah dapat mengajukan perlawanan/verzet yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

Kepada para pembaca pengumuman berita pemberitahuan putusan perkara ini yang kebetulan mengenalnya diharapkan kesediannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan ;

Demikian pengumuman berita pemberitahuan putusan perkara ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar.

Denpasar.....2.

Denpasar, 6 Pebruari 2024  
Jurusita Pengganti



I Made Mura, S.H.